TIM REVIU INTERNAL – SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2026

Kpt Sekretaris Nomor 10 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja harus direviu oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, maka perlu dibentuk Tim Reviu Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 29 Tahun 2014, PermenPAN RB No. 25 Tahun 2012, PermenPAN RB No. 53 tahun 2014, PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt. Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
- Peraturan KPU ini mengatur Tim Reviu Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.